



PUTUSAN

Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2017 di hadapan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/V/2017; -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat; -----
 3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak; -----
 4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; ---
 - b. Tergugat sudah mentalak Penggugat; -----
 - c. Tergugat tidak pernah pulang semenjak Ramadhan; -----
 5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi; -----
 6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----
 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----
 8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan,

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya; ---

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak



berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Ita) Nomor 367402640#####, tanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ***/***/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepong Utara Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai sepupu ipar Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Serpong; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sekitar sebulan saja dan setelah itu sering berselisih; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi, antara kedua belah pihak tidak terjalin komunikasi dengan baik; -----
- Bahwa puncaknya sekitar bulan puasa / Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu sudah tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya; -----

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----
- 2. Nama Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : --
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Serpong; -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sekitar sebulan saja dan setelah itu sering berselisih; -----
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi, antara kedua belah pihak tidak terjalin komunikasi dengan baik; -----
 - Bahwa puncaknya sekitar bulan puasa / Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak diketahui keberadaannya; -----
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

تنبیه میلع تناک نإ زناج بئاغلا یلع ءاضقلا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

مَنبیلاب مَتابِئِذا زاجَ مَبیغوا رَاوَدوا زَزَعَتِب زَزَعَتِ نَاف

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup,



maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sekitar sebulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi kedua belah pihak tidak terjalin secara baik, dan Tergugat tidak memberi nafkah; -----
4. Bahwa sejak September 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya; ---
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun hanya sekitar sebulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena komunikasi kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik dan Tergugat tidak memberi nafkah, puncaknya sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2)

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; ---

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	625.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	716.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3491/Pdt.G/2017/PA.Tgrs